

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 2 LD. 2 NO. REG. 2 LL DPMD	
ABSTRAK	: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Permusyawaratan Desa untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta mampu memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2016, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No. 110 Tahun 2016
	c. Perda ini mengatur tentang : 1. Maksud, tujuan dan ruang lingkup 2. Keanggotaan BPD 3. Kelembagaan BPD 4. Fungsi dan tugas BPD 5. Hak, kewajiban dan wewenang BPD 6. Peraturan tata tertib BPD 7. Pembinaan dan pengawasan 8. Pendanaan 9. Ketentuan lain-lain 10. Ketentuan penutup
CATATAN	: ✓ Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Februari 2018 ✓ Batang tubuh 29 hlm